

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu prosedur serta teknik dalam melakukan perencanaan penelitian yang bertujuan membangun strategi yang berguna untuk membangun strategi yang menghasilkan *blueprint* atau model penelitian (Moleong, 2014). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien dengan masalah gangguan persepsi halusinasi penglihatan.

### B. Batasan istilah

**Table 3. 1**  
**Batasan istilah**

<b>Variable</b>	<b>Batasan istilah</b>	<b>Cara ukur</b>
Halusinasi penglihatan	Halusinasi merupakan ketidakmampuan mengidentifikasi dan menginterpretasikan stimulus berdasarkan informasi yang diterima melalui panca indra ditandai dengan klien melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan stimulus yang nyata	Observasi, wawancara dan Dokumentasi

### C. Subyek

Menganalisis masalah gangguan persepsi halusinasi penglihatan

### D. Partisipan

Subjek yang digunakan adalah pasien dengan masalah gangguan persepsi halusinasi penglihatan.

## **E. Lokasi dan waktu analisis**

### **1. Lokasi**

Analisis ini dilaksanakan di Rumah dengan menggunakan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa.

### **2. Waktu**

Waktu analisis ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2020

## **F. Pengumpulan data**

Analisa data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pengumpulan data**

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil ditulis dalam bentuk asuhan keperawatan. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengumpulan data penilaian observasi, alat stulis membantu, mengenali halusinasi yang dialaminya, frekuensi waktu terjadinya, menjelaskan cara mengontrol dan mengikuti program pengobatan secara optimal

### **2. Mereduksi data**

Data dari hasil wawancara dibuat dalam bentuk dikelompokkan menjadi data subjektif dan objektif, dianalisis berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostic kemudian dibahas.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data dapat menggunakan *table*, gambar, bagan maupun teks naratif. Kerahasiaan klien dijaga dengan menggunakan inisial identitas klien.

#### 4. Kesimpulan

Dari data yang disajikan, kemudia data akan dibahas dan dibandingkan pada hasil penelitian terdahulu dan secara teori dengan perilaku kesehatan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induksi. Data yang dikumpulkan terkait dengan proses keperawatan yaitu dengan data pengkajian, diagnosa, perencanaan tindakan, dan evaluasi.

#### G. Etik penelitian

Etik penelitian merupakan semua prinsip yang harus dipatuhi dan dipakai agar pelaksanaan suatu kegiatan oleh seseorang atau profesi dapat berjalan secara benar (*the right conduct*), atau sebuah filosofi yang mendasari prinsip tersebut (Komisi Etik, 2014).

Etik yang mendasari etika penyusunan studi kasus, terdiri dari :

1. ***Informed Consent*** (persetujuan menjadi klien) yaitu persetujuan untuk berpartisipasi sebagai subjek penelitian setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan terbuka dari penelitian tentang keseluruhan pelaksanaan penelitian. Penelitian melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan *Informed consent* lain:

a. Mempersiapkan formulir persetujuan yang akan ditandatangani oleh

subyek peneliti, isi formulir informed consent mencakup :

1) Penjelasan tentang judul penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

- 2) Permintaan kepada subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian
  - 3) Penjelasan prosedur penelitian
  - 4) Gambaran tentang resiko dan ketidaknyamanan selama penelitian
  - 5) Penjelasan tentang keuntungan yang didapat dengan berpartisipasi sebagai subyek penelitian.
  - 6) Penjelasan tentang jaminan kerahasiaan dan anonimitas
  - 7) Hak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan sebagai subyek penelitian, kapanpun sesuai dengan keinginan subyek.
  - 8) Persetujuan penelitian untuk memberikan informasi yang jujur terkait dengan prosedur penelitian
  - 9) Pernyataan persetujuan dari subyek untuk ikut serta dalam penelitian.
- b. Memberikan penjelasan langsung kepada subyek mencakup seluruh penjelasan yang ditulis dalam formulir *informed consent* dan penjelasan lain yang diperlukan untuk memperjelas subyek tentang pelaksanaan penelitian.
- c. Memberikan kesempatan kepada subyek untuk bertanya-tanya tentang aspek-aspek yang belum dipahami dari penjelasan penelitian dan menjawab seluruh pertanyaan subyek dengan terbuka.

- d. Memberikan waktu yang cukup kepada subyek untuk menentukan pilihan mengikuti atau menolak ikut serta sebagai subyek penelitian.
- e. Meminta subyek untuk menandatangani formulir *informed consent* jika klien menyetujui ikut serta dalam penelitian (Dharma, 2011).

**2. *Anonymity*** (Tanpa nama)

Peneliti tidak akan menampilkan informasi mengenai nama dan alamat asal responden dan kuisioner maupun alat ukur apapun untuk menjaga dan kerahasiaan identitas subyek. Oleh karena itu, peneliti menggunakan koding responden (Dharma, 2011).

**3. *Confidentiality*** (Kerahasiaan)

Manusia sebagai subyek penelitian memiliki privasi dan hak asasi untuk mendapatkan kerahasiaan informasi. Namun tidak bisa dipengaruhi bahwa penelitian menyebabkan keterbukaanya informasi tentang subyek, sehingga peneliti perlu merahasiakan sebagai informasi yang menyangkut privasi subyek yang tidak ingin identitas informasi yang menyangkut privasi subyek yang tidak ingin identitas dan segala informasi tentang dirinya diketahui orang lain. Prinsip ini dapat diterapkan dengan cara meniadakan identitas seperti nama dan alamat subyek kemudian diganti dengan kode tertentu. Dengan demikian segala informasi yang menyangkut identitas subyek tidak terekspos secara luas (Dharma, 2011).

#### **4. *Beneficence* (berbuat baik)**

Prinsip etika ini berbuat baik menyangkut kewajiban membantu orang lain, dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal. Prinsip ini diikuti prinsip tidak merugikan (*Primum non nocere firs no harm, non maleficence*) yang menyatakan bahwa jika tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain (Hanafiah, 2012).

#### **5. *Non-maleficence***

Berarti tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya atau cedera bagi orang lain (Suhaemi, 2014).

#### **6. *Justice***

Setiap orang harus diperlakukan sama tidak diskriminatif dalam memperoleh haknya. Prinsip etik keadilan terutama menyangkut keadilan, hal ini dilakukan dengan memperhatikan distribusi usia, gende, status ekonomi, budaya dan etnik (Hanafiah, 2012).